

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hadirnya dunia usaha sangat diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional, agar dapat mencapai tujuan nasional. Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik dari segi materil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan adanya pertumbuhan perekonomian yang sangat baik. Oleh karena itu dukungan dari berbagai bidang sangatlah diperlukan salah satunya adalah di bidang perbankan, karena fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi rakyat banyak ke arah tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun demikian pelaksanaan pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan dan menjaga stabilitas.

Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu

pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya.<sup>1</sup>

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Menurut Mayer, faktor yang membentuk kepercayaan seseorang ada tiga yaitu *ability* (kemampuan), *benevolence* (niat baik), dan *integrity* (integritas).<sup>2</sup>

Bank dalam memberikan produk-produk yang diunggulkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati masyarakat, seharusnya pihak bank dan pihak nasabah harus berhati-hati dalam mengelola maupun mempercayakan dananya pada bank, karena pihak bank harus bisa mengukur kemampuan untuk membayar kembali dana simpanan nasabah. Dalam perekonomian di Indonesia bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat diakui, keberadaan lembaga keuangan

---

<sup>1</sup> Devi Matondang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan LPS", <http://r.search.yahoo.com/>, diakses pada 4 Maret 2015 jam 09:00 WITA

<sup>2</sup> Ainnurofiq, "Dimensi Trust", <http://www.rofiq.web.id/>, diakses pada 4 Maret 2015 jam 11:00 WITA

dalam sistem perekonomian dan sektor keuangan pada khususnya merupakan hal yang penting, sebagaimana sering diungkapkan bahwa lembaga perbankan merupakan lembaga kepercayaan. Ini berarti bahwa aktifitas perbankan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat.<sup>3</sup>

Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dan pada bank turun karena masyarakat banyak memperoleh informasi tentang permasalahan yang terdapat pada bank-bank yang ada, seperti banyak bank yang ditutup, adanya masalah pengembalian dana simpanan nasabah, dan banyak masalah perbankan yang lain. Masyarakat menjadi khawatir kalau-kalau dana simpanannya di bank tiba-tiba tidak dapat ditarik lagi.<sup>4</sup>

Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum” dan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat”. Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat

---

<sup>3</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 52

<sup>4</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 81

menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjamin yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.<sup>5</sup>

Kondisi global tersebut mengancam sistem keuangan nasional, dan keadaan seperti ini menjadi syarat ancaman sistem keuangan Negara seluruh dunia, terutama sistem perbankan mengalami tekanan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia merupakan titik inti dalam usaha pemeliharaan stabilitas perekonomian. Dalam perbankan, basis yang paling mendasar adalah kepercayaan. Salah satu cara dalam meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan adalah diberikannya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta pinjaman simpanan, yang mana pengaturan itu ditetapkan bermaksud berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan pada bank menjadi aman dan tidak akan hilang.<sup>6</sup>

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Wikipedia bahasa Indonesia, "*Lembaga Penjamin Simpanan*", <http://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada 24 November 2014 jam 09:00 WITA

<sup>6</sup>Abdul Rouf, "*Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan Syariah*", <http://taukcuearekijatgedhe.wordpress.com>, diakses pada 24 November 2014 jam 08:30 WITA

<sup>7</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>8</sup>

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.<sup>9</sup>

Allah berfirman dalam QS. an-Nisaa/4: 58.

إِن بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ يَا مُرْكُمُ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنِّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.(QS. an-Nisaa [4]: 58)<sup>10</sup>

Allah berfirman dalam QS.al-Baqarah/2: 283.

بِالَّذِي فَلْيُؤَدِّبْ بَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمِنْ فَإِنَّ مَقْبُوضَةً فَرِهَنْ كَاتِبَاتِ جِدْ وَأُولَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
وَنَبِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رءَاثِمُ فَإِنَّهُ رِيكْتُمْ هَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتْكُمْ أَمْنَتَهُ رءَاثِمُ  
عَلِيمٌ تَعْمَلًا

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang*

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>9</sup> Adiwarmam dan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 297

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, h., 87

*dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*(al-Baqarah [2]: 283)<sup>11</sup>

Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni menjamin simpanan nasabah.<sup>12</sup>

Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan perbankan yang dihadapi maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini ditegaskan dalam pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang diubah. Disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut dibentuk badan hukum Indonesia. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 49

<sup>12</sup> Saverio Ratu, “Peran dan Fungsi LPS Dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan”, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter>, diakses pada 25 November 2014 jam 11:00 WITA

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.<sup>13</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2004. Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi beroperasi serta menandai era baru sistem perbankan nasional yang lebih baik dan akuntabel.<sup>14</sup> Dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia saat ini secara signifikan, maka potensi dana masyarakat yang akan masuk ke perbankan syariah juga akan semakin meningkat. Untuk itulah masyarakat perlu diyakinkan bahwa simpanan atau tabungan masyarakat di bank syariah aman dan dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sejak 13 Oktober 2008 saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.<sup>15</sup>

Keberadaan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sangat penting untuk menjamin stabilitas perbankan. Salah satu tantangan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) saat ini, adalah mensosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat umum, agar kepercayaan masyarakat menabung di perbankan syariah semakin luas.

---

<sup>13</sup> Amiruddin Maulani, "Aspek Hukum Perlindungan Nasabah, LPS, dan Rahasia Bank", <http://ilmutuhan.blogspot.com>, diakses pada 26 November 2014 jam 09:00 WITA

<sup>14</sup> Saverio Ratu, *loc.cit.*

<sup>15</sup> Amiruddin Maulani, *loc. cit.*

Penjaminan simpanan merupakan keniscayaan *financial*, dan dari perspektif syariah merupakan upaya yang mengandung kemaslahatan (masalah), yakni melindungi harta masyarakat dari *moral hazard* yang mungkin timbul di masa depan. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan(LPS), akan menciptakan rasa aman bagi para deposan untuk menempatkan dananya di perbankan syariah.<sup>16</sup>

Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai “*Banknya Urang Banua*” merupakan bank milik pemerintah kota/kabupaten se-Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu tempat masyarakat menyimpan dana,khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.

Dalam perbankan, basis yang paling mendasar adalah kepercayaan. Salah satu cara dalam meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan adalah diberikannya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta pinjaman simpanan, artinya uang nasabah akan dapat diperoleh kembali pada waktunya, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk menjamin dana nasabah dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya untuk menabung di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai tempat menyimpan dana yang aman.

---

<sup>16</sup>Abdul Rouf, *loc. cit.*



Sebagai salah satu bank syariah yang ada di Banjarmasin, tentunya Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berupaya untuk lebih meningkatkan kepercayaan nasabah sehingga masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan menjadi aman dan tidak akan hilang

Dari pemaparan diatas keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) sangat penting untuk menjamin simpanan nasabah dan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah khususnya nasabah menabung di bank syariah. Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah salah satu bank syariah yang menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan(LPS), yang bertujuan untuk menjamin dana nasabahnya dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya untuk menabung di Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, tetapi ada beberapa nasabah menabung di Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang tidak mengetahui adanya Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) dan ada juga nasabah menabung di Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang mengetahui adanya Lembaga Penjaminan Simpanan(LPS) itu sendiri, sedangkan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah khususnya nasabah menabung di Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Hubungan Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dengan Kepercayaan Nasabah Menabung Di Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat hubungan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan kepercayaan nasabah menabung di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi kepercayaan nasabah menabung yaitu *ability* (kemampuan), *benevolence* (niat baik), dan *integrity* (integritas)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui hubungan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan kepercayaan nasabah menabung di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi kepercayaan nasabah menabung yaitu *ability* (kemampuan), *benevolence* (niat baik), dan *integrity* (integritas).

## **D. Signifikansi Penelitian**

hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk mengetahui hubungan adanya Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) dengan kepercayaan nasabah menabung di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

## 2. Bagi penulis

Penelitian ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Hubungan adalah keterkaitan antara sesuatu dengan yang lain.<sup>17</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan kepercayaan nasabah menabung di Bank Kalsel Syariah kantor cabang Banjarmasin.
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.<sup>18</sup> Yang dimaksud Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penelitian ini adalah

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-2, h. 1060

<sup>18</sup> Abdul Rouf, *loc. cit.*

lembaga yang menjaminkan dana nasabah di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang di percaya itu benar-benar atau nyata.<sup>19</sup> Yang dimaksud kepercayaan dalam penelitian ini adalah keyakinan masyarakat menabung di Bank Kalsel Syariah kantor cabang Banjarmasin.
4. Nasabah adalah langganan atau pelanggan bank (dalam hal keuangan).<sup>20</sup> Yang dimaksud nasabah dalam penelitian ini adalah orang yang bisa berhubungan dengan bank atau menjadi pelanggan bank khususnya nasabah menabung di Bank Kalsel Syariah kantor cabang Banjarmasin.
5. Menabung adalah menyimpan uang dalam tabungan.<sup>21</sup> Yang dimaksud menabung dalam penelitian ini adalah menyimpan uang di Bank Kalsel Syariah kantor cabang Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian

---

<sup>19</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,*op. cit.*, h. 753

<sup>20</sup> Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2000), h. 450

<sup>21</sup> Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 987

terdahulu mengenai penelitian terkait dengan hubungan satu dengan yang lain. Seperti beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Fauji Rahman NIM 0901160151 dengan judul “*Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Nasabah Produk Dana Talangan Porsi Haji Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin*”. Dalam skripsi ini penelitiannya dilakukan untuk mengetahui korelasi/hubungan antara variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah produk dana talangan porsi haji dan untuk mengetahui variabel kualitas pelayanan yang paling kuat korelasinya dengan kepuasan nasabah, serta untuk mengetahui pelayanan menurut etika bisnis Islam pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.

Hasil penelitian menyimpulkan (1) secara bivariat terdapat korelasi yang signifikan antara variabel bukti fisik, keandalan dan empati dengan kepuasan nasabah namun variabel daya tanggap dan jaminan tidak mempunyai korelasi dengan kepuasan nasabah. Sedangkan secara multivariat atau secara bersama-sama terdapat korelasi yang signifikan antara semua variabel kualitas yang meliputi bukti fisik, keandalan daya tanggap, jaminan dan empati dengan kepuasan nasabah, (2) variabel keandalan merupakan variabel yang memiliki korelasi yang kuat dengan kepuasan nasabah, (3) pelayanan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Persamaan dengan peneliti ini yaitu sama-sama

ingin mengetahui hubungan dengan yang diteliti, sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti berbeda.

2. Nila Susanti NIM 0901150111 dengan judul “*Korelasi Antara Strategi Pemasaran Dengan Volume Penjualan Produk Spare Part PT. Arita Prima Indonesia*”. Dalam skripsi ini penelitiannya dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara strategi pemasaran dengan volume penjualan produk *Spare Part* PT. Arita Prima Indonesia Cabang Banjarmasin, berapa taraf signifikansi hubungan variabel strategi pemasaran (meliputi: harga dan promosi) dengan variabel volume penjualan produk *Spare Part* PT. Arita Prima Indonesia Cabang Banjarmasin. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran dengan volume penjualan yang berlaku pada PT. Arita Prima Indonesia Cabang Banjarmasin mempunyai hubungan yang signifikan antara variabel harga dan variabel promosi.

Analisis korelasi menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi, harga sebesar 0,567%, promosi sebesar 0,348% dengan diketahui variabel harga mempunyai hubungan yang paling kuat terhadap volume penjualan produk *Spare Part* PT. Arita Prima Indonesia Cabang Banjarmasin. Persamaan dengan peneliti ini yaitu sama-sama ingin mengetahui hubungan dengan yang diteliti, sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti berbeda.

3. Isnaniah NIM 1001150137 dengan judul “*Hubungan Antara Absensi Elektronik Sidik Jari Dengan Kinerja PNS di IAIN Antasari Banjarmasin*”. Dalam skripsi ini penelitiannya dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh

hubungan antara absensi elektronik sidik jari dengan kinerja PNS yang ada di IAIN Antasari Banjarmasin dan apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan antara absensi elektronik sidik jari terhadap kinerja PNS yang ada di IAIN Antasari Banjarmasin serta untuk mengetahui persepsi/pandangan Islam terhadap absensi elektronik sidik jari tersebut.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* melalui program komputer *SPSS 19 for windows* diketahui bahwa tidak adanya hubungan antara absensi elektronik sidik jari dengan kinerja PNS di IAIN Antasari Banjarmasin. Dengan tingkat hubungan signifikasinya yakni sebesar 0,329 yang artinya tingkat hubungannya rendah. Adapun pandangan Islam/syariah mengenai absensi kehadiran ini yaitu dibolehkan saja (mubah), dan bisa menjadi wajib apabila ketentuan tersebut merupakan ketentuan dari pimpinan atau ulil amri' karena menaati pimpinan sama halnya kita mentaati Allah dan juga Rasul-Nya, selama ketentuan dan ketetapan tersebut tidak melanggar ajaran agama Islam. Persamaan dengan peneliti ini yaitu sama-sama ingin mengetahui hubungan dengan yang diteliti, sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti berbeda.


Penelitian yang akan penulis teliti sangat berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai “Hubungan Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dengan Kepercayaan Nasabah Menabung DiBank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Berdasarkan telaah pustaka di atas bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh para peneliti.

### G. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran penulis menggambarkan hubungan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan kepercayaan nasabah menabung di Bank Kaseh Syariah kantor cabang Banjarmasin. Menurut Mayer, Ada tiga faktor yang membentuk kepercayaan seseorang yaitu *ability* (kemampuan), *benevolence* (niat baik), dan *integrity* (integritas).<sup>22</sup>Jadi kepercayaan nasabah disini meliputi tiga faktor tersebut.

**Gambar 1.1**

#### **Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

- ←→ Korelasi secara Simultan
- ←- - -> Korelasi secara Parsial

---

<sup>22</sup>Ainnurofiq, *loc. cit.*



## H. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>23</sup>

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Ho = Tidak terdapat hubungan signifikan antara adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Kepercayaan nasabah menabung di Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi kepercayaan nasabah menabung yaitu *ability* (kemampuan), *benevolence* (niat baik), dan *integrity* (integritas).

Ha = Terdapat hubungan signifikan antara adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Kepercayaan nasabah menabung di Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi kepercayaan nasabah menabung yaitu *ability* (kemampuan), *benevolence* (niat baik), dan *integrity* (integritas).

Dugaan dalam hipotesis ini, yaitu:

1. Diduga tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Kepercayaan nasabah

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), Cet. 14, h.110.

menabung di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi kepercayaan nasabah menabung yaitu *ability* (kemampuan), *benevolence* (niat baik), dan *integrity* (integritas)

2. Diduga terdapat hubungan signifikan antara variabel adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Kepercayaan nasabah menabung di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi kepercayaan nasabah menabung yaitu *ability* (kemampuan), *benevolence* (niat baik), dan *integrity* (integritas)

#### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi V (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian di tarik secara eksplisit dalam rumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dalam tujuan penelitian agar lebih jelas dan terarah serta dijelaskan manfaat penelitian itu sendiri. Sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yaitu laporan penelitian dan analisa data, bab ini berisi tentang hasil penelitian kepada nasabah di Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan membuktikan hipotesis serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.